

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
8. Sekretaris Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana dengan kriteria tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Subkoordinator Perencanaan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subkoordinator Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin;
 - b. Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - c. Subkoordinator Pemberdayaan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin, Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil dan pemberdayaan terhadap keluarga miskin.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendampingan Program Keluarga Harapan, penerima bantuan beras miskin, penerima Kartu Indonesia Sehat, penerima Kartu Keluarga Sejahtera dan penerima Kartu Indonesia Pintar, mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan kepada para operator dan pendamping Program Keluarga Harapan, pemberian perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana, pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana, pembinaan dan pengawasan perizinan undian dan pengumpulan barang serta jaminan sosial.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subkoordinator Pemberdayaan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan sosial pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, peningkatan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melaksanakan pola kerjasama dan kemitraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional, pelestarian nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan, pembinaan kepada keluarga perintis kemerdekaan dan pahlawan termasuk veteran dan keluarganya.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
 - b. Subkoordinator Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - c. Subkoordinator Rehabilitasi Pelayanan, Penyantunan Anak dan Lanjut Usia.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subkoordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu disabilitas netra, disabilitas tubuh, disabilitas mental, tuna rungu wicara, cacat ganda, eks psikotik dan eks penyandang penyakit kronis, serta Anak Berkebutuhan Khusus, pelaksanaan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta pembinaan kepada para pendamping penyandang disabilitas.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Subkoordinator Rehabilitasi Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi Pekerja Seks Komersial, waria, orang dengan *Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba alkohol psikotropika dan zat adiktif lain, rehabilitasi tuna sosial, koordinasi penanggulangan gelandangan, pengemis, pembinaan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial serta pemantauan perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Subkoordinator Rehabilitasi Pelayanan, Penyantunan Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan sosial dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan dan anak dalam perlindungan khusus (panti dan non panti), pemberian pelayanan dan bantuan sosial bagi lanjut usia baik melalui panti dan non panti, pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial anak/Panti Asuhan/Panti Sosial, penyiapan bahan dan pelaksanaan proses pengangkatan anak (adopsi anak), pembinaan, bantuan dan pengendalian terhadap penyantunan anak, koordinasi dan pemberian pembinaan kepada para Satuan Bhakti Pekerja Sosial dan Pendamping Asistensi Lanjut Usia.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pengendalian Penduduk;
 - b. Subkoordinator Keluarga Berencana; dan
 - c. Subkoordinator Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Subkoordinator Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyusunan parameter kependudukan, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah, kerjasama institusi lain di bidang kependudukan dan penyusunan Profil Kependudukan Daerah.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Subkoordinator Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi keluarga berencana, pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, penyuluhan keluarga berencana, pemutakhiran data keluarga berencana, pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan penanganan kesehatan reproduksi.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Subkoordinator Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di lini lapangan, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada mitra kerja, promosi kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media.

19. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pembangunan Keluarga;
 - b. Subkoordinator Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - c. Subkoordinator Data dan Informasi Pengendalian Penduduk.

20. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Subkoordinator Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan keluarga, sosialisasi dan desiminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di tingkat wilayah, penguatan ketahanan keluarga mencakup Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera tingkat kecamatan, fasilitasi asosiasi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, pembinaan dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa serta promosi pameran dan gelar dagang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

21. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Subkoordinator Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis terhadap peran serta organisasi kemasyarakatan, pembinaan institusi masyarakat pedesaan, peningkatan motivasi peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, kerjasama dengan mitra kerja, penilaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

22. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Subkoordintaor Data dan Informasi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis terhadap peran serta organisasi kemasyarakatan, pembinaan institusi masyarakat pedesaan, peningkatan motivasi peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, kerjasama dengan mitra kerja, penilaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau Pelaksana Senior yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

25. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA KETENTUAN PERALIHAN, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57A

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 81

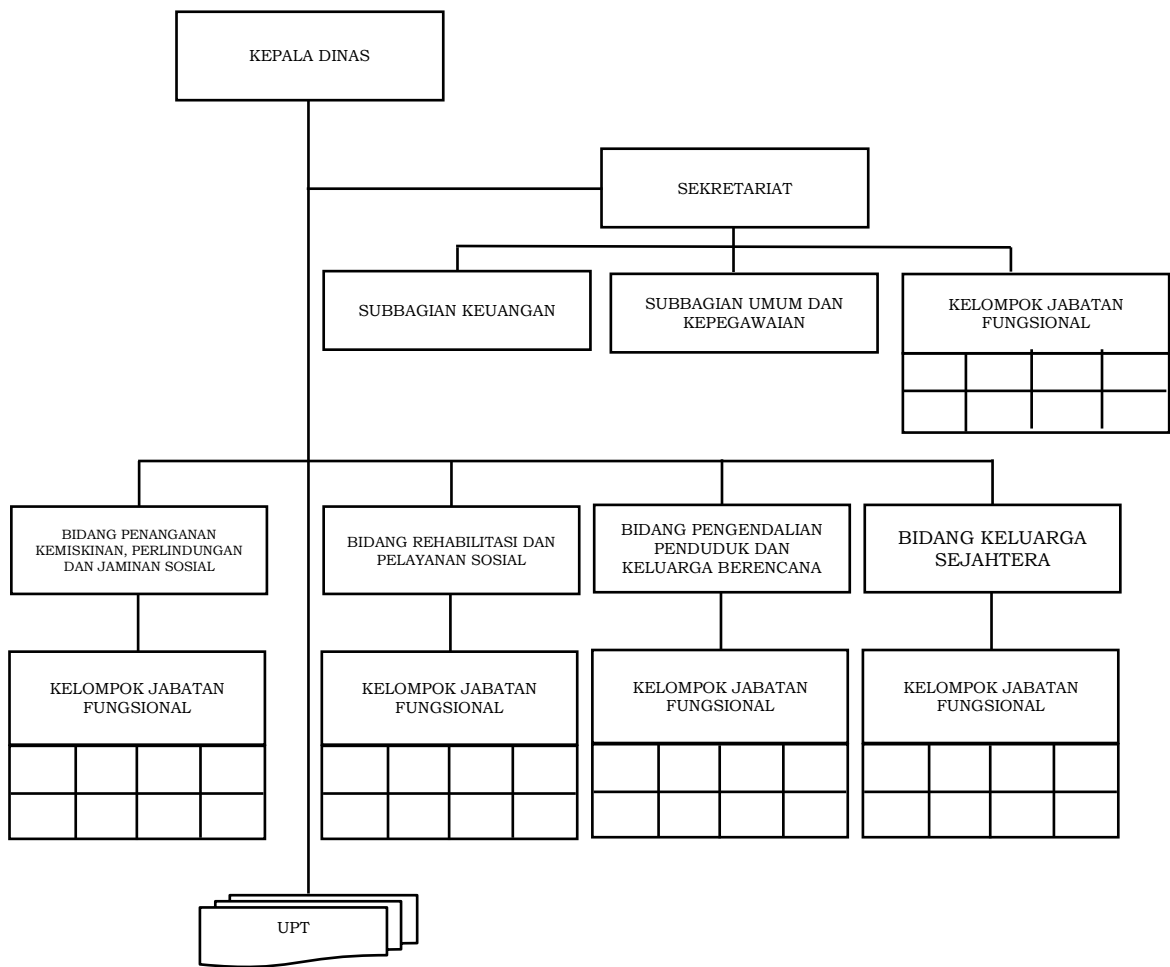
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO